

KESEJAHTERAAN SOSIAL- PENYELENGGARAAN

2016

PERDA KOT.SMI. NO. 6, LD NO. 6. LL SETDA KOT. SMI. : 47 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK :
- bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Sukabumi perlu dilaksanakan secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 39 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Peran Masyarakat, Kerjasama Dan Kemitraan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 September 2016;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur berdasarkan Peraturan Kepala Daerah atau mengacu pada peraturan perundang-undangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;